



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3187 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran strategis dan target kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2023 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1430);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan:

- a. pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan manajemen risiko dan pengendalian intern guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- b. pedoman bagi seluruh anggota organisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas pengawasan.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern guna mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seluruh pimpinan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian harus:

- a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada asas ekonomis, efisien, dan efektif;
- b. memberdayakan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan dan meningkatkan keefektifan penerapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
- c. menciptakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau pengawas ekstern.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2022

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

ttd.

MASROKHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3187 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN
2023

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I, serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
2. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
3. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
4. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern dengan tahapan sebagai berikut:

1. perencanaan pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern;
3. komunikasi pengawasan intern;
4. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
5. pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil pengawasan intern.

Kebijakan Pengawasan Intern merupakan bagian dari tahapan perencanaan pengawasan intern yang disusun oleh Inspektorat Jenderal dengan mengacu pada rencana strategis Inspektorat Jenderal dan *audit universe* serta didasarkan kepada analisis risiko dalam menetapkan prioritas kegiatan pengawasan. Adapun penetapan prioritas kegiatan pengawasan dalam Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2023 juga dilandasi oleh dokumen-dokumen perencanaan dan isu strategis sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035

Sesuai dengan RIPIN 2015-2035, sasaran pembangunan industri yang hendak dicapai pada tahun 2035 adalah:

- a. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
- b. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
- c. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
- d. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
- e. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- f. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- g. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Sasaran tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 3 (tiga) tahap pembangunan, yaitu Tahap I (2015-2019), Tahap II (2020-2024), serta Tahap III (2025-2035). Rencana pembangunan industri nasional pada Tahap II (2020-2024) diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

2. Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan Renstra Kementerian Perindustrian dilakukan dengan mengacu pada RIPIN tahun 2015-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2025.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	2021	2021 (Realisasi)	2022	2022 (Realisasi Semester I)	2023	2024
1.	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	3,56	3,67	5,26	4,90	7,70	8,40
2.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	17,81	17,36	17,95	16,64	18,40	18,90
3.	Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta orang)	18,29	18,65	20,84	18,63	21,34	21,94
4.	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US\$ Miliar)	134,21	177,11	145,50	139,23	160,64	181,59

Sedangkan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian yang terkait dengan pengawasan tertuang dalam Sasaran Strategis kesembilan (SS9), yaitu tercapainya pengawasan intern yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja:

Indikator Kinerja	2021	2021 (Realisasi)	2022	2022 (Realisasi s.d. Agt)	2023	2024
Batas toleransi temuan pengawasan eksternal (%)	1,4	0,033	1,3	0,033	1,2	1
Rekomendasi hasil pengawasan intern telah ditindaklanjuti oleh satker (%)	91,5	93,76	92	73,35	92,5	93
Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (Level)	3	2,6	3	2,85	4	4
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal (%)	75	94,49	80	51,23	85	90

3. Rencana Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2023

Dalam rangka mencapai Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, setiap tahunnya disusun Rencana Kinerja tahunan dengan tujuan untuk meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional dengan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
- b. penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*;
- c. terbentuknya kemampuan struktur industri dalam negeri;
- d. meningkatnya penguasaan pasar industri;
- e. penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- f. meningkatnya persebaran industri;
- g. tercapainya regulasi pembangunan industri yang efektif;
- h. terselenggaranya urusan pemerintahan di sektor perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan; dan
- i. tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, program-program Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 yang terbagi dalam 9 unit Eselon I adalah sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	Rp1.510.354.827.000,00
2.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp1.214.755.885.000,00
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp491.897.639.000,00
Total		Rp3.217.008.351.000,00

4. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024

Dalam rangka mengawal target-target Kementerian Perindustrian sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, Inspektorat Jenderal menyusun Renstra Inspektorat Jenderal dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Perindustrian.

Renstra Inspektorat Jenderal terbagi ke dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *Stakeholders*, *Internal Process*, serta *Learn and Growth Perspective*. Untuk tahun 2023 indikator kinerja untuk perspektif *Stakeholders* adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2021	2021 (Realisasi)	2022	2022 (Realisasi s.d. Agt)	2023	2024
Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (%)	1,4	0,033	1,3	0,033	1,2	1
Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti (%)	85	99,5%	90	89,92	95	100
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) (%)	91,5	93,76	92	73,35	92,5	93
Nilai RB area penguatan Pengawasan (Level)	71	83	72	89,76	73	74
Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (Level)	3	2,6	3	2,85	4	4

5. Isu Strategis

Selain Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Jenderal, terdapat isu strategis yang menjadi pertimbangan Kebijakan Pengawasan Intern, yaitu:

a. Tantangan Eksternal:

- 1) dampak akibat perang Rusia-Ukraina yang memicu kenaikan harga sejumlah komoditas;

Perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung menyebabkan berbagai dampak, seperti krisis pangan dan krisis energi. Setidaknya, ada 3 isu yang muncul akibat konflik Rusia-Ukraina. Pertama, terkait dengan krisis pangan, perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan berkurangnya pasokan komoditi pangan seperti gandum dan minyak nabati. Kedua, munculnya fenomena proteksionisme negara-negara di dunia untuk mengamankan stok pangan domestik, seperti India menghentikan ekspor gandum. Ketiga, peningkatan konversi komoditas pangan menjadi bahan baku energi.

Ketiga isu tersebut mengakibatkan kenaikan indeks harga komoditi pangan global sebesar 32,5% (YoY) berdasarkan laporan World Bank Juni 2022. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diupayakan agar lebih banyak lagi bahan baku lokal yang bisa dikembangkan untuk diversifikasi produk olahan pangan.

Sementara itu, krisis energi terjadi dengan harga energi terus mengalami kenaikan. Pemerintah saat ini baru saja melakukan penyesuaian harga BBM. Berdasarkan data, pengeluaran IBS (industri besar, sedang) untuk bahan bakar dan pelumas pada tahun 2021 berperan sebesar 1,4% terhadap total biaya produksi. Dengan angka tersebut, kenaikan harga BBM pertalite tidak berdampak signifikan terhadap sektor industri manufaktur. Namun, sektor industri akan mendapat dampak langsung yang signifikan jika harga BBM solar dinaikkan yang akan meningkatkan variabel biaya logistik dan kenaikan harga produk dengan kenaikan harga sekitar 10-15%.

Guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri, Kementerian Perindustrian mempersiapkan perluasan penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri. Kebijakan HGBT diharapkan mampu memperkuat resiliensi dan daya saing industri pengguna gas.

- 2) era transformasi digital 4.0 yang semakin mendominasi sendi kehidupan masyarakat; dan

Dalam kondisi dunia masih penuh ketidakpastian akibat pandemi, negara-negara meninjau kembali kebijakannya, membuat landasan baru yang bisa beradaptasi dengan disrupsi, dan meningkatkan ketahanan ekonominya, sehingga terjadi reformasi global. Kerja sama dalam transformasi digital akan mampu memfasilitasi difusi teknologi dan pengetahuan antarnegara.

Transformasi digital merupakan kunci kebangkitan ekonomi yang saat ini terkena dampak pandemi. Kerja sama dalam hal transformasi digital antarnegara diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan multilateral yang mendukung upaya kolektif dalam semangat kolaborasi.

- 3) pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2023 dalam rangka menghadapi kondisi pasca Covid-19 akan difokuskan kepada 2 (dua) hal, yaitu relaksasi kebijakan dan substitusi impor di sektor industri serta memaksimalkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di tahun 2023.

Kondisi pandemi Covid-19 ini akan dimanfaatkan untuk melakukan pengetatan barang-barang hasil industri dari luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan industri dalam negeri agar mampu melakukan substitusi impor, dengan target substitusi impor dapat mencapai 35% pada tahun 2023.

Pasca pandemi Covid-19, kondisi industri di Indonesia belum berada pada titik yang ideal karena masih perlu pendalaman struktur industri, perlu kemandirian bahan baku & produksi, regulasi dan insentif non-fiskal yang seharusnya mendukung investasi dan pertumbuhan industri serta optimalisasi program P3DN. Program substitusi impor merupakan gerakan Kementerian Perindustrian yang dilakukan guna memperkuat dan memperdalam struktur industri, mendorong penguatan devisa negara, mendorong penguatan *Global Supply Chain* dalam negeri, peningkatan produktivitas nasional, dan mendorong Indonesia sebagai bagian dari *Global Value Chain* (GVC).

Prioritas industri yang akan difokuskan untuk program substitusi impor adalah pada 5 (lima) sektor industri prioritas yaitu: industri pangan, industri kimia, industri baja, industri tekstil, dan industri farmasi dan alat kesehatan. Strategi yang dilakukan adalah mendorong peningkatan investasi di sektor dengan nilai impor besar dan penyerapan tenaga kerja baru, dan

peningkatan utilisasi produksi sektor industri pengolahan.

Strategi pendalaman industri melalui peningkatan nilai investasi di sektor industri manufaktur dilakukan dalam rangka pemulihan industri dalam negeri pasca Covid-19 melalui berbagai kegiatan antara lain bantuan hibah kepada industri dan masyarakat, kemudahan perizinan, dan mendorong implementasi insentif yang sudah ada seperti *Tax Holiday* dan *Super Deductable Tax* guna mendorong investasi pada industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

b. Tantangan Internal:

1) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); dan

Implementasi program P3DN dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Dengan diiringi peningkatan kualitas, tentunya pemulihan ekonomi dapat lebih cepat.

Mengutip data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), alokasi belanja barang dan jasa serta modal pemerintah tahun 2022 kurang lebih Rp1.000.000.000.000.000,00 (satu kuadriliun). Dari angka tersebut, 40% berpotensi digunakan untuk pembelian produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengingat besarnya anggaran pemerintah untuk P3DN, Inspektorat Jenderal harus melakukan pengawalan secara memadai, mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan, maupun pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

2) substitusi impor.

Program substitusi impor merupakan kebijakan optimalisasi produksi dalam negeri untuk meminimalisir produk impor luar negeri. Kebijakan meningkatkan produksi industri lokal untuk mengurangi ketergantungan impor sejalan dengan sasaran pembangunan Industri di RIPIN sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 yakni meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri.

Pada tahun 2022, Menteri Perindustrian menetapkan target capaian substitusi impor sebesar 35%. Pencapaian target substitusi impor sebesar 35% tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) target spesifik, yaitu penurunan impor melalui substitusi impor dan peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan non migas. Kebijakan substitusi impor dilakukan untuk mengatasi ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong industri pengolahan.

Unit Eselon I Teknis	Potensi Substitusi Impor (Rp Triliun)	Impor (Rp Triliun)					Nilai Substitusi Impor	Share
		2021 (Target)	2021 (Realisasi)	2022 (Target)	2022 (Realisasi s.d. Agt)	2023 (Target)		
Ditjen IA	11,27	8,79	10,11	7,33	9,69	7,33	3,94	3,11%
Ditjen IKFT	248,01	193,45	251,27	161,21	189,06	161,21	86,80	68,65%
Ditjen Ilmate	98,82	77,08	78,2	64,23	70,58	64,23	34,59	27,36%
Ditjen IKMA	3,13	2,44	2,75	2,03	1,99	2,03	1,09	1,50%
Sektor Industri Nonmigas	361,22	281,76	342,32	234,80	271,30	234,80	126,43	100%
Substitusi Impor		22%		35%		35%		

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemerperin 2021

- c. pada tahun 2022, Menteri Perindustrian menetapkan target capaian substitusi impor 35% yaitu Rp234.800.000.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Triliun Delapan Ratus Miliar Rupiah). Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, diketahui realisasi substitusi impor tahun 2021 sebesar 5,23% dari yang ditargetkan sebesar 35%. Adapun berdasarkan tindak lanjut hasil monev tersebut, pada Agustus tahun 2022, didapatkan realisasi substitusi impor sebesar 24,90%. Namun angka ini belum final dan masih dapat berkurang, ke depannya pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian akan terus meningkatkan realisasi substitusi impor tersebut;
- d. relaksasi kebijakan sektor industri dilakukan dalam rangka pemulihan industri dalam negeri pasca Covid-19, relaksasi atas peluang terkait persaingan Amerika dengan China, di mana Amerika merencanakan untuk merelokasi industrinya yang berada di China, langkah ini juga diikuti oleh negara Jepang; dan
- e. mengingat besarnya anggaran untuk relaksasi kebijakan serta substitusi impor di sektor industri, Inspektorat Jenderal harus melakukan pengawalan secara memadai, mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan, maupun pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

B. TUJUAN

Kebijakan Pengawasan Intern disusun dengan tujuan:

1. sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko;
2. sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan; dan
3. untuk meningkatkan mutu pengawasan intern yaitu:
 - a. mewujudkan pengawasan intern yang mampu memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan Kebijakan dan Rencana Kerja Kementerian Perindustrian;
 - b. membantu manajemen dalam identifikasi dan pengelolaan risiko, pengendalian, serta tata kelola yang baik; dan
 - c. mencegah terjadinya praktik suap dan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

A. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2023 adalah:

“Tercapainya Target Kementerian Perindustrian Sesuai RIPIN, RPJMN, serta Rencana Strategis”

B. SASARAN KEBIJAKAN

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2023 berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. pengawasan P3DN;
2. pengawasan kinerja dan kegiatan berisiko tinggi;
3. *monitoring* dan evaluasi kebijakan sektor industri;
4. konsultasi implementasi manajemen risiko; dan
5. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

C. STRATEGI PENGAWASAN

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan pengawasan, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan pasca kegiatan.

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi. Pengawasan preventif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan/anggaran melalui penjaminan mutu (*assurance*). Kegiatan *assurance* (pengawasan, audit, dan *monev*) terkait pengawasan P3DN dan konsultasi Manajemen Risiko setiap Inspektorat dapat dilakukan secara bersamaan.

Inspektorat Jenderal mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2023 yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. kegiatan pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori), antara lain:
 - a. *reviu* rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL);
 - b. *reviu* laporan keuangan (LK)/barang milik negara (BMN)/pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)/rencana kebutuhan BMN;
 - c. *reviu* pelaksanaan anggaran & pengadaan barang/jasa (PAPBJ);
 - d. evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan *reviu* LAKIP;
 - e. penjaminan mutu pelaksanaan reformasi birokrasi (RB);
 - f. penilaian mandiri pembangunan zona integritas (ZI);

- g. penilaian indeks manajemen risiko (MRI), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan pemantauan rencana aksinya; dan
 - h. pengawasan lain sesuai penugasan pimpinan.
2. kegiatan pengawasan non mandatori, antara lain:
- a. pengawasan P3DN;
 - b. konsultasi manajemen risiko, kegiatan konsultasi dapat berbentuk: sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan-pelatihan dan survei;
 - c. telaah sejawat internal dan eksternal;
 - d. pendampingan pemeriksaan eksternal oleh BPKP atau BPK;
 - e. *monitoring* dan evaluasi (*monev*) kebijakan sektor perindustrian; dan
 - f. akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan (TLHP), baik internal atau eksternal.

D. TEMA PENGAWASAN

Pengawasan Manajemen Risiko Guna Mendukung Peningkatan P3DN dan Tata Kelola Sektor Industri.

E. KEGIATAN PENGAWASAN

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal akan melakukan kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. pengawasan P3DN, yaitu:
 - a. *joint* audit P3DN dengan BPKP;
 - b. *monitoring* penggunaan *e-procurement*; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan P3DN di lingkungan Kementerian Perindustrian.
2. pengawasan kinerja dan kepatuhan:
 - a. audit kinerja:
 - 1) audit kinerja pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi industri;
 - 2) audit kinerja pelatihan vokasi industri;
 - 3) audit kinerja peningkatan kompetensi ASN;
 - 4) audit kinerja program nilai tambah dan daya saing pada Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE);
 - 5) audit kinerja program nilai tambah dan daya saing pada Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA);
 - 6) audit kinerja pengembangan IKM persepatuan pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI);
 - 7) audit kinerja kebijakan jasa industri;
 - 8) audit kinerja pelayanan jasa industri;
 - 9) audit kinerja sistem informasi industri;
 - 10) audit kinerja pengawasan internal;
 - 11) audit kinerja program peningkatan nilai tambah & daya saing industri agro;
 - 12) audit kinerja program peningkatan nilai tambah & daya saing industri kimia, farmasi, dan tekstil;
 - 13) audit kinerja program ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional;
 - 14) audit kinerja tata kelola fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
 - 15) audit kinerja tata kelola fasilitasi pemberdayaan industri halal.

- b. audit kepatuhan:
 - 1) audit kepatuhan program dukungan manajemen pada Sekretariat Jenderal;
 - 2) audit kepatuhan program dukungan manajemen pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI);
 - 3) audit kepatuhan program fasilitasi dan pembinaan IKM melalui dana dekonsentrasi;
 - 4) audit kepatuhan program dukungan manajemen Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI);
 - 5) audit kepatuhan program dukungan manajemen Pusat Data dan Informasi (Pusdatin);
 - 6) audit kepatuhan program dukungan manajemen Inspektorat Jenderal;
 - 7) audit kepatuhan pelaksanaan kegiatan & pengelolaan keuangan Ditjen Industri Agro TA. 2022;
 - 8) audit kepatuhan pelaksanaan kegiatan & pengelolaan keuangan Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) TA. 2022;
 - 9) audit kepatuhan pelaksanaan kegiatan & pengelolaan keuangan Ditjen KPAIL, atase perindustrian Brussel & Tokyo, dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan TA. 2022;
 - 10) audit kepatuhan pelaksanaan kegiatan & pengelolaan keuangan P3DN TA. 2022; dan
 - 11) audit kepatuhan pelaksanaan kegiatan & pengelolaan keuangan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) TA. 2022.
- c. audit tujuan tertentu:
 - 1) pengawasan pelaksanaan *Official Partner Country Hannover Messe 2023*; dan
 - 2) pengawalan pembangunan kembali Pusat Inovasi Rotan Nasional (PIRNas) di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. pengawasan kegiatan berisiko tinggi:
 - a. pengawasan kegiatan berisiko tinggi (tahun berjalan) pembangunan gedung SMK-SMAK Bogor;
 - b. pengawasan kegiatan berisiko tinggi (tahun berjalan) pembangunan gedung Politeknik Industri Petrokimia Banten;
 - c. pengawasan kegiatan berisiko tinggi (tahun berjalan) pembangunan Indonesia *Manufacturing Center (IMC)*;
 - d. kegiatan berisiko tinggi pada Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA, dan BPIPI;
 - e. pengawalan pelayanan jasa industri pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI);
 - f. pengawalan belanja modal pada BBSPJI dan BSPJI;
 - g. pelaksanaan *Hannover Messe TA. 2023*;
 - h. fasilitasi sertifikasi TKDN TA. 2023;
 - i. implementasi Industri 4.0 Ditjen Industri Agro & Ditjen IKFT TA. 2023;
 - j. neraca komoditas sektor industri Agro & Ditjen IKFT TA. 2023; dan
 - k. Indonesia Halal *Industry Awards (IHYA)* & fasilitasi industri halal TA. 2023.
4. *monitoring* dan evaluasi (monev) kebijakan sektor industri, yaitu:

- a. *monitoring* dan evaluasi kebijakan *Corporate University*;
 - b. *monitoring* dan evaluasi efektivitas dana alokasi khusus;
 - c. *monitoring* dan evaluasi substitusi impor;
 - d. *monitoring* dan evaluasi dana kemitraan peningkatan teknologi industri;
 - e. *monitoring* dan evaluasi tata kelola pelaksanaan kebijakan substitusi impor produk industri sebesar 35% (pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis impor);
 - f. pemantauan implementasi manajemen risiko; dan
 - g. *monitoring* dan evaluasi pengawasan atas penugasan lainnya di tahun berjalan.
5. konsultasi implementasi manajemen risiko, yaitu:
- a. pendampingan penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) terkait pedoman manajemen risiko;
 - b. pendampingan sosialisasi Permenperin manajemen risiko; dan
 - c. pendampingan pembangunan manajemen risiko;
6. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal:
- a. penyiapan sistem dalam rangka pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. koordinasi & fasilitasi penyelesaian serta verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - c. penyediaan sistem informasi database untuk dokumen tindak lanjut yang terintegrasi; dan
 - d. melaksanakan temu teknis penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

F. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pendekatan pertahanan tiga lapis (*Three Lines of Defense*) semakin banyak diadopsi oleh berbagai organisasi dalam rangka membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis organisasi. Pendekatan ini sering disingkat sebagai model 3LD (*Three lines of defense*). Model pertahanan tiga lapis membedakan antara fungsi-fungsi unit kerja sebagai fungsi-fungsi pemilik risiko (*owning risks/risk owner*) terhadap fungsi-fungsi yang menangani risiko (*managing risks*), dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risks*) dengan fungsi-fungsi yang menyediakan pemastian independen (*independent assurance*).

Model pertahanan tiga lapis adalah model pertahanan internal organisasi perusahaan yang secara sederhana dapat diringkas sebagai berikut:

1. pertahanan lapis pertama;
Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi yang melakukan aktivitas operasional organisasi sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Dalam hal ini mereka diharapkan untuk:
 - a. memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif di unit kerja mereka;
 - b. menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terutama dalam mengejar pertumbuhan organisasi dan mempertimbangkan faktor risiko dalam membuat keputusan dan tindakan; dan
 - c. mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis mereka, dan juga adanya pemantauan

dan transparansi terhadap efektifitas pengendalian internal tersebut.

2. pertahanan lapis kedua; dan

Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang sudah terstruktur misal: departemen atau unit manajemen risiko dan kepatuhan. Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk:


- a. bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan;
- b. melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standard operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan; dan
- c. memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di perusahaan.

3. pertahanan lapis ketiga.

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor baik auditor internal maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model pertahanan tiga lapis ini karena mereka adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan untuk:

- a. melakukan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan; dan
- b. memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam konteks tersebut, di bawah ini adalah ilustrasi gambaran umum dari model pertahanan tiga lapis:




Organ pengurus umumnya menetapkan arah organisasi dengan mendefinisikan visi, misi, nilai-nilai, dan selera organisasi terhadap risiko. Organ pengurus kemudian mendelegasikan tanggung jawab untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi kepada manajemen, berikut dengan sumber daya yang diperlukan. Organ pengurus menerima laporan dari manajemen tentang hasil-

hasil yang direncanakan, realisasi (aktual), dan yang diharapkan, serta laporan tentang risiko dan pengelolaan risiko.

Organ pengurus, manajemen, dan audit internal memiliki tanggung jawab yang berbeda, akan tetapi semua kegiatannya perlu diselaraskan dengan tujuan organisasi. Syarat untuk koherensi yang berhasil adalah koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang teratur dan efektif.

Pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian akan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pengawasan bersifat *assurance* dan konsultasi.

Pelaksanaan pengawasan intern pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui peran APIP Kementerian Perindustrian sebagai penjamin mutu (*Assurance*) maupun mitra konsultasi (*Partner Consulting*). Sedangkan pada tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan, pengawasan dilakukan melalui peran APIP sebagai penjamin mutu (*Assurance*) seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



G. HASIL PENGAWASAN

Hasil pengawasan yang diharapkan dengan adanya Kebijakan Pengawasan Intern ini adalah sebagai berikut:

1. tercapainya sasaran kinerja kementerian;
2. manajemen risiko yang memadai;
3. kepatuhan terhadap perundang-undangan;
4. keandalan pelaporan keuangan;
5. tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*); dan
6. koordinasi dan sinergitas sesama program unit eselon I.

H. DUKUNGAN PENGAWASAN

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan peningkatan kapabilitas APIP melalui peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola.

Untuk tahun 2023, dukungan pengawasan dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. dukungan operasional dan gaji;
2. pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi seperti aplikasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) yaitu *Teammate+*;

3. pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal;
4. pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (kegiatan Itjen, reuiu Renstra, SAKIP);
6. peningkatan level *Internal Audit Capability Model* (IA-CM);
7. keikutsertaan agenda Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI); dan
8. dukungan manajemen lainnya.

I. PERAN UNIT KERJA

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, unit eselon I memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing dan memberdayakan satuan tugas SPIP di lingkungan unit kerjanya;
2. menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - a. peta risiko dan rencana penanganan risiko;
 - b. rancangan pengendalian dan laporan pemantauan sistem pengendalian intern; dan
 - c. rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan/atau pengawasan BPKP.
3. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap informasi yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
5. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

BAB III
PENUTUP


Demikian Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian tahun 2023 disusun agar dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kebijakan pengawasan intern ini bersifat dinamis dan dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis atas masukan-masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

a.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

ttd.

MASROKHAN

Salinan sesuai dengan aslinya


Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,
Ikana Yossye Ardianingsih